

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan dan tujuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia perlu pembiayaan yang besar dalam melakukan pembangunan demi memberikan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia didapatkan dari pajak, sehingga pajak adalah salah satu penopang yang sangat vital di Indonesia. Mardiasmo (2016:3) mengemukakan pajak adalah kontribusi dari warga Negara untuk dibayarkan kepada Negara yang menurut undang - undang (yang dipaksakan) tanpa adanya imbalan dan iuran tersebut untuk membiayai keperluan umum.

Saat ini perekonomian di Indonesia didukung oleh UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah). Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pengertian UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria berikut ini. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Untuk itu berikut ringkasan perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diantaranya:

1. Usaha Mikro merupakan Usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- serta tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak adalah Rp 300.000.000,
2. Usaha Kecil merupakan Usaha ekonomi yang berdiri sendiri baik dimiliki perorangan atau kelompok, serta bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,
3. Usaha Menengah merupakan Usaha yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi sekitar 99,99% pelaku ekonomi di Indonesia, Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 60,34% di tahun 2018. Besarnya kontribusi terhadap PDB berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (DJP, 2018). Dikutip dari berita Kompas tanggal 14 Juli 2018, Menteri Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dari UMKM masih terlalu rendah (Fauzia, 2018). Dalam laporan tahunannya, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak pelaku UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya (DJP, 2018). Hal ini menandakan bahwa masih terdapat potensi yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP tahun 2018, jumlah UMKM yang terdaftar di DJP masih sangat sedikit (DJP, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa

masih banyak UMKM yang belum terdaftar dalam administrasi perpajakan. Fenomena ini juga semakin memperkuat fakta bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah.

Menyikapi rendahnya kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan PP.No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tarif PPh final 0,5% untuk usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M setahun. Tarif pajak UMKM yang berlaku sekarang lebih meringankan bagi pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan tarif pajak sebelumnya untuk UMKM, yang diatur dalam PP. No. 46 tahun 2013 adalah bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Penggantian PP. No. 46 tahun 2013 disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak dari sektor UMKM dan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa PP No. 46 tahun 2013 belum dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM (Mustofa, 2016; Sari, 2018; Syahdan & Rani, 2014). Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sebagai wajib pajak merasa keberatan dengan tarif 1% tersebut, disaat usaha mengalami kerugian tetap harus membayar pajak (SULARSIH, 2018). Diharapkan dengan semakin rendahnya tarif pajak yang dikenakan, dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Setiawan & Prabowo, 2019). Selain itu, dengan menurunkan tarif pajak sebesar 0,5% artinya pelaku UMKM dapat melakukan penghematan yang seharusnya untuk pembayaran pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Pemerintah berharap agar penghematan

pajak tersebut dapat digunakan sebaik mungkin agar UMKM dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih besar lagi.

Diterbitkannya PP. No. 23 tahun 2018 juga memiliki tujuan untuk mengumpulkan data administrasi para wajib pajak pelaku UMKM yang belum terdaftar di DJP (Sari, 2018). DJP memiliki pandangan dengan diturunkannya tarif pajak untuk UMKM maka akan banyak pelaku UMKM yang tertarik untuk mendaftarkan diri secara administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat tercapai dengan cara memperluas basis pajak. Diturunkannya tarif pajak untuk UMKM akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Namun DJP berpendapat bahwa berkurangnya penerimaan pajak hanya dalam jangka pendek saja (DJP, 2018). Hal ini disebabkan aturan mengenai tarif pajak UMKM yang terdapat pada PP. No. 23 tahun 2018 berbatas waktu (Sari, 2018). Tidak selamanya UMKM menggunakan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, UMKM wajib menggunakan tarif 25% dari laba yang dihasilkan. Dengan kata lain setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, para pelaku UMKM wajib menyelenggarakan pembukuan. Tujuan pemerintah mewajibkan UMKM menyelenggarakan pembukuan adalah memberikan paksaan edukasi secara tidak langsung kepada pelaku UMKM agar dapat melakukan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang ditetapkan. Sebagian besar pelaku UMKM menghadapi kendala dalam pelaporan keuangan. Sebenarnya paksaan edukasi ini memberi dampak positif bagi UMKM yaitu dapat mengambil

keputusan secara cepat dan tepat (SULARSIH, 2018). Namun hal ini juga tidak mudah karena banyak UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melogika bahwa pelaporan keuangan menjadi faktor yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara implementasi PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Bagi UMKM yang telah mengimplementasikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan, tentu hal ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan dapat menjadi hal yang dapat memperkuat hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Akan tetapi bagi UMKM yang belum dapat mengimplematasikan pelaporan keuangan atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan, hal ini dapat menjadi faktor yang memperlemah hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya kementerian keuangan untuk memberikan sosialisasi pelaporan keuangan dan Pelaporan SPT kepada pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan agar penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan Pelaporan SPT dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat berjalan efektif. Sosialisasi pelaporan keuangan dan juga sosialisasi mengenai pelaporan spt dapat meminimalisir faktor yang dapat menghambat pelaku UMKM dalam melaksanakan kebijakan terkait perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman PP No 23 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ?
2. Apakah Pelaporan SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ?
3. Apakah Pemahaman PP No 23 dan Pelaporan SPT berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah Pemahaman PP No 23 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui dan menguji Apakah Pelaporan SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah Pemahaman PP No 23 dan Pelaporan SPT berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi Pelaku UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dalam berbisnis dan kewajiban pajak
2. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Akuntansi serta menjadi bahan wacana dipergustakaan.
3. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian skripsi berkaitan dengan Pemahaman PP No 23, Pelaporan SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

(Halaman sengaja dikosongkan)